

PERUBAHAN - PEMBENTUKAN – PENUNJUKAN – TIM PENGGUNA – SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA
2026

Kpt 22 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUOATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 181/PMK.06/2016, PMK No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.06/2019, PMK No. 115/PMK.06/2020, PMK No. 118/PMK.01/2021, PMK No. 153/PMK.06/2021, PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021, PMK No. 118 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 700 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, tugas menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan dalam melaksanakan tugasnya, menetapkan Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026.
 - Lamp. : = 1 hlm